



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 5632 /UN40/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN  
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan Ilmu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis merupakan unsur strategis dalam upaya mendorong daya saing bangsa Indonesia di tingkat dunia, maka dari pada itu sebagai Universitas Pelopor dan Unggul, dirasa perlu membangun penguatan inovasi secara holistik melalui kebijakan yang dapat memberikan stimulasi bagi para inovator di bidang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian bagi para inovator di bidang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Kajian Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pembukaan Pusat kajian Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6169);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TENTANG PEMBUKAAN PUSAT KAJIAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menetapkan Pusat Kajian Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis UPI.

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini yaitu untuk membangun teknologi yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan mendorong hasil-hasil inovasi UPI ke tingkat nasional dan dapat diakui dunia Internasional serta meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi dalam melakukan penelitian.

**Pasal 3**

Tujuan dibuatnya Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berbasis teknologi;
- b. meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan penelitian, dan pengembangan (LITBANG);
- c. meningkatkan sumber daya LITBANG dan pendidikan tinggi yang berkualitas;
- d. meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan; dan
- e. meningkatkan inovasi bangsa.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ada di bawah Fakultas dan/atau Departemen sebagai sarana dan/atau penunjang program pendidikan di Fakultas dan/atau Departemen.
- (2) Pusat Kajian dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Kepala dan Sekretaris Pusat Kajian berhak memperoleh tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di UPI.

#### Pasal 5

Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 memiliki fungsi utama yaitu untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan publikasi hasil-hasil penelitian berupa makalah dan buku dalam satu atau lintas bidang penelitian tertentu yang dilakukan berdasarkan tujuan:

- a. menumbuhkembangkan minat para tenaga pengajar dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian;
- b. meningkatkan kemampuan tenaga pengajar dalam menguasai metode penelitian dan melaksanakan penelitian;
- c. mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tenaga pengajar di lingkungan UPI;
- d. melaksanakan kegiatan penelitian yang secara langsung dikelola oleh Lembaga Penelitian;
- e. membina dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan lembaga / instansi lain di bidang penelitian; dan
- f. melaksanakan kegiatan pembelajaran dan praktikum, penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Unsur pimpinan universitas, unsur pimpinan Fakultas dan/atau Departemen, dan unsur pimpinan unit kerja terkait segera mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mendukung pengelolaan Pusat Kajian Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis UPI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 JUN 2019  
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002